

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan keluarga sangat ditekankan dalam fiqh Islam untuk mencapai keluarga sejahtera dan bermanfaat bagi para anggotanya. Jalan yang ditetapkan Islam untuk membentuk keluarga tersebut dengan pernikahan. Pernikahan merupakan dasar pembentukan keluarga yang sangat penting dalam masyarakat karena pernikahan melegalkan adanya hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan.

Untuk membentuk dan terciptanya suatu hukum perlu adanya rukun dan syarat yang harus terpenuhi sebelum terjadinya pernikahan salah satunya wali. Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam pernikahan. Tidak adanya wali menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Pernikahan tanpa wali tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 bahwa wali adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nafsunya dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas, dan tidak ada aturan. Demi menjaga kemuliaan dan kehormatan martabat manusia, Allah adakan hukum sesuai martabatnya.<sup>1</sup>

Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi degan ucapan ijab qobul sebagai tanda adanya saling ridho meridhoi dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan tersebut sudah saling terikat. Hukum yang mengatur tentang tata cara pernikahan tersebut terangkum dalam rukun dan syarat syarat pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah*, (Aceh: Sahifah, 2017), 2.

<sup>2</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah*, 2.

Di antara permasalahan hukum fiqih munahakat yang lebih banyak mengandung problematika dibanding dengan yang lainnya adalah masalah perwalian. Seorang wanita tidak memiliki kemampuan hukum yang penuh untuk menikah adas dasar kehendaknya sendiri. Kekurangan kemampuan itu memerlukan penyempurnaan dari luar dirinya sendiri yang dalam hal ini di istilahkan dengan perwalian.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, atau bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "al-wali" yang berarti pemilik kekuasaan. Menurut istilah fuqoha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang, orang yang melaksanakan akad ini disebut wali. Wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama orang lain.<sup>3</sup>

Wali nikah adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah. Dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah bila tanpa wali. Yang dimaksud dengan wali adalah bapak atau orang yang mendapat wasiat darinya, kerabat ashabah, orang yang memerdekakan budak, penguasa, dan pemilik (tuan bagi budaknya).<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas, dapat difahami bahwa wali nikah adalah salah satu unsur utama dalam suatu pernikahan. Dikatakan bahwa wali merupakan orang yang berhak mengadakan atau mengikatkan seseorang perempuan dengan laki laki dalam suatu ikatan pernikahan. Maka hal itu disebabkan karena orang tersebut secara nasab dekat hubungannya dengan perempuan yang diberi perwalian. Karena itu orang yang jauh hubungannya dengan perempuan yang dikawinkan secara nasab apalagi tidak ada hubungan apapun, tidak dapat menjadi wali nikahnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 178.

<sup>4</sup> Abdurrahman Al- Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arabah Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 54.

<sup>5</sup>Dulsukmi Kasim, "Analisis Hadits Wali Nikah dan Aktualisasi Hukumnya Dalam Konteks Gorontalo", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 4 No. 2 (2019): 382.

Para fuqoha bersepakat syarat-syarat bagi sah nya perkawinan adalah dilaksanakan oleh yang memegang hak memeliharanya, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain.<sup>6</sup> Wali ada yang umum dan juga khusus, yang khusus, yang khusus ialah wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.<sup>7</sup> Wali dalam pernikahan adalah orang yang menjadi acuan sahnya akad nikah, dengan demikian akad nikah dinyatakan tidak sah tanpa adanya wali.

Peranan wali tercantum dalam Al-Qur'an antara lain pada dua ayat pada Surah An-Nur (24) ayat: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Surah Al-Baqarah (2) ayat: 232

وَإِذَا طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Dua Ayat ini memang diarahkan untuk para wali dan para wanita yang hendak dinikahkan. Menurut Al- Juzairi indikasi dalil dalam ayat ini bahwa Allah menyampaikan kepada para wali mempelai wanita, bahwa

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 177.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* di terjemahkan oleh Mohammad Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, cet ke-7,1981), 7.

Allah melarang mereka menghalangi wanita-wanita yang hendak melaksanakan pernikahan dengan orang yang mereka ridhoi sebagai suami bagi diri mereka. Seandainya wali tidak memiliki hak untuk melarang niscaya penyampaian pernyataan ini kepada mereka menjadi tidak relevan, karena bisa saja cukup dengan mengatakan kepada para wanita itu, jika kalian dilarang menikah maka nikahkanlah diri kalian sendiri.<sup>8</sup>

Adapun ayat Alqur'an yang menjelaskan tentang wanita-wanita yang diharamkan karena pertalian darah dan wanita-wanita yang sepersusuan tidak boleh dinikahkan, penjelasan tersebut terdapat pada Q.S An Nisa ayat: 23

الأُخْتِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَخُلَّتِكُمْ وَعَمَّتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ  
فِي اللَّتِي وَرَبِّبِكُمْ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرَّضْعَةِ مِّنْ وَأَخَوَاتِكُمْ أَرْضَعْتِكُمُ اللَّتِي وَأُمَّهَاتِكُمْ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا بِهِنَّ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن دَخَلْتُم اللَّتِي نَسَائِكُمْ مِّنْ حُجُورِكُمْ  
اللَّهِ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجَمُّعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنَ الَّذِينَ أَبْنَائِكُمْ وَحَلَلٌ  
رَّحِيمًا غَفُورًا كَانَ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."<sup>9</sup>

Tujuan ditetapkan wali nikah sebagai rukun perkawinan adalah untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang sah.

<sup>8</sup> Abdurrahman Al- Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arabah Jilid 5*, 54.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Tiga Serangkai, Q.S An-Nisa 4:23.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan, namun untuk bisa menjadi wali seseorang harus memenuhi syarat standar minimal dalam ayat Al-Qur'an dan sunnah nabawiyah. Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah satu seorang yang muslim atau orang kafir.<sup>10</sup> Berdasarkan firman Allah SWT, surat At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*<sup>11</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah, ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat. Selain, karena memang letaknya di tingkat kecamatan yang nota bena langsung berhadapan dengan masyarakat, juga karena peran dan fungsi yang melekat pada diri Kantor Urusan Agama itu sendiri. Sebab posisi, peran dan fungsi yang sangat strategis itu maka tidaklah aneh bila sebahagian besar masyarakat berharap Kantor Urusan Agama mampu memberikan pelayanan prima terhadap peran dan fungsinya tersebut, bahkan pemerintah sendiri berharap besar Kantor Urusan Agama dapat mengembangkan perannya lebih dari sekedar peranan yang sudah ada selama ini, seperti dalam pengembangan kerukunan umat beragama.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*, 99.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya, Tiga Serangkai, Q.S At-Taubah 9:71.

<sup>12</sup> Ernawati, *“Tata Kelola KUA Dalam Pelayanan Keagamaan Kepada Masyarakat Di Bakongan Aceh Timur”*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017).

Para Imam Madzhab berbeda pendapat dalam menentukan urutan wali nikah. Perbedaan pendapat ini dilatarbelakangi oleh tidak adanya dalil yang memberikan petunjuk tentang urutan wali nikah. Dalil yang ada hanya sekitar keharusan adanya wali. Asumsi yang dapat diajukan adalah bahwa di dalam perwalian terdapat kedekatan dan tanggung jawab. Perbedaan urutan wali nikah yang dirumuskan oleh Imam Madzhab menunjukkan bahwa mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan wali yang paling dekat kepada calon isteri.<sup>13</sup>

Dari segi fungsi, wali tidak hanya bertugas melaksanakan akad nikah dengan calon suami di hadapan dua orang saksi. Pada hakikatnya wali juga berfungsi mengantisipasi kemungkinan terhambatnya jalannya pernikahan. Dari segi fungsional ini, tampak para imam mazhab berbeda pendapat dalam menentukan klaim wali yang paling bertanggung jawab terhadap perempuan yang akan menikah. Jika ditinjau dari segi dalil, tidak ditemukan dalil yang tegas tentang urutan wali nikah, ini berarti bahwa para Imam Madzhab mengerahkan semua kemampuan ijtihadnya dalam menentukan urutan wali nikah tersebut.

Diketahui bahwa di Desa Gamel Kecamatan Plered hamper terjadi kasus kesalahan wali nikah pada pernikahan anak luar kawin. Sebagaimana dengan peraturan yang berlaku bahwa anak luar kawin tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, termasuk dalam hal menjadi wali nikah. Tentu hal demikian yang menikahkan adalah wali hakim. Selain itu telah terjadi kasus seorang perempuan ingin menikah, namun ia salah memilih wali nikah karena tidak memiliki bapak. Kakak kandungnya seharusnya menjadi wali, tetapi perempuan tersebut tidak ingin karena hubungan pribadi yang buruk. Dia kemudian meminta hakim untuk menjadi walinya, meskipun sebenarnya masih ada wali nasab yang seharusnya diutamakan. Tindakan ini menunjukkan keputusan perempuan tersebut dalam menentukan wali nikah yang seharusnya dilakukan dengan lebih bijaksana dan sesuai hukum. Maka dari kasus tersebut dapat difahami bahwa betapa pentingnya pengetahuan yang baik

---

<sup>13</sup> Soraya Devy, *Wali Nikah*, 12.

dan benar mengenai pernikahan khususnya wali nikah dan urutannya karena ini adalah hal yang sangat penting untuk sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Maka dari itu, peneliti mempunyai ide untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PLERED DALAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN TERHADAP MASYARAKAT MENGENAI URUTAN WALI NIKAH”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai Peranan KUA Kecamatan Plered dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Administrasi Hukum Keluarga Islam. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi dan pengalaman yang terjadi di lapangan. Penulis memilih tema tersebut dikarenakan judul penelitian ini lebih terfokuskan pada peranan KUA dalam memberi pemahaman mengenai urutan wali nikah terhadap masyarakat.

#### **b. Jenis Masalah**

Jenis masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu, berkenaan dengan bagaimana peranan KUA dalam memberikan pemahaman mengenai urutan wali nikah terhadap masyarakat.

### **2. Batasan Masalah**

Dengan adanya suatu permasalahan diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, peneliti membuat batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan

memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah termasuk didalamnya mengenai mekanisme penanganan KUA mengenai urutan wali nikah.

### 3. Rumusan Masalah

Mempertimbangkan gambaran yang terjabarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah?
- b. Bagaimana tanggapan KUA Kecamatan Plered terhadap masyarakat yang minim pengetahuan mengenai urutan wali nikah?
- c. Bagaimana mekanisme penanganan yang diterapkan KUA Kecamatan Plered terhadap masyarakat yang minim pengetahuan mengenai urutan wali nikah?

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan yang telah disampaikan di atas maka, sebagai tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui tentang peranan KUA dalam memberikan pemahaman mengenai urutan wali nikah terhadap masyarakat.
2. Untuk mengetahui tanggapan KUA terhadap masyarakat yang minim pengetahuan mengenai urutan wali nikah.
3. Untuk mengetahui mekanisme penanganan yang diberikan KUA Kecamatan Plered terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
  - a. Secara teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum Pada umumnya, khususnya dalam bidang pemahaman

urutan wali nikah yang diberikan pemahaman dari KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

2. Aspek Terapan (Praktis)
  - a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
  - b. Bagi Masyarakat diharapkan memberikan sumbangan wawasan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga mengenai pemahaman urutan wali nikah.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari adanya kesamaan fokus penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang saling berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian terdahulu oleh Aulia Indah Sukam Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda dengan judul “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang Urgensi Urutan Wali Nikah”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana urgensi urutan Wali Nikah dalam keberlangsungan pernikahan di KUA Kecamatan Tenggarong. Kedua, untuk mengetahui peran dan upaya KUA Kecamatan Tenggarong dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi urutan Wali Nikah. Ketiga, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat KUA Kecamatan Tenggarong dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi urutan Wali Nikah.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Aulia Indah, “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggarong dalam Memberikan Pemahaman Kepada Masyarakat tentang Urgensi Urutan Wali Nikah”, *Skripsi*

Persamaan penelitian ini dengan yang akan dilakukan peneliti adalah memiliki kesamaan dalam metode penelitiannya, yaitu metode penelitian pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai sumber data primernya dan memiliki salah satu analisis pembahasan yang sama di dalamnya yaitu, mengenai faktor pendukung dan penghambat KUA dalam memberikan pemahaman mengenai urutan wali nikah.

Adapun perbedaannya dalam penelitian ini adalah pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Indah Sukam di KUA Kecamatan Tenggarong sedangkan penelitian yang dilakukan penulis di KUA Kecamatan Plered. Kemudian penulis menambahkan pembahasan mengenai bagaimana mekanisme KUA dalam memberikan pemahaman tentang urutan wali nikah.

2. Penelitian terdahulu oleh Mar'atus Sholihah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Urutan Wali Nikah dalam KHI pasal 21 Perspektif Hermeneutik" Penelitian tersebut menjelaskan para ulama fiqih dalam menentukan urutan wali nikah diqiyaskan dengan penentuan 'asabah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut beliau urutan wali nikah yang pertama sesuai dengan urutan 'asabah, baik asabah nasabiyah maupun asabah sababiyah, lain halnya dengan Imam asy-Syafi'i yang hanya memberikan urutan sebagaimana 'asabah bi nafsih. hal ini senada dengan KHI Pasal 21. Jika dalam menentukan urutan wali nikah diqiyaskan dengan asabah dalam kewarisan, harus menengok ulang tentang sejarah kewarisan khususnya tentang 'asabah itu sendiri, sosio historis yang melingkupi pada saat penetapan tersebut, sistem kewarisan sedikit banyak masih terpengaruh dengan sistem pra Islam, dimana perempuan dianggap kurang memberikan sumbangsih terhadap kabilah, laki-lakilah yang menjadi superior karena dianggap yang bisa memperjuangkan kabilahnya, oleh sebab itu dalam pembagian

kewarisan juga mendapatkan bagian yang lebih unggul. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hermeneutis.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang urutan wali nikah. Adapun perbedaannya penelitian tersebut membahas mengenai Urutan Wali Nikah dalam KHI pasal 21 dan perspektif Hermeneutik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengkaji tentang peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.

3. Penelitian terdahulu oleh La Ode Ismail Ahmad dengan judul “ Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer” *Jurnal Al- Maiyyah*, 2015. Penelitian tersebut menjelaskan tentang wali nikah (kerabat yang bertanggung jawab secara sah atas mempelai perempuan) sebagai syarat dalam proses pernikahan. Mayoritas ulama (fuqaha), dan juga hukum Indonesia, selalu mengacu pada kerabat laki-laki ketika berbicara tentang wali nikah. Di sisi lain, cendekiawan Islam kontemporer malah memberikan kebebasan kepada mempelai untuk menikah tanpa wali nikah. Sementara pendapat pertama dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, pendapat terakhir sangat berbahaya. Dari pendekatan sejarah, anggapan bahwa wali nikah selalu merujuk pada kerabat laki-laki dapat ditelusuri dari syariat Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Merujuk pada beberapa cendekiawan dan muhadditsin Islam kontemporer, penulis berpendapat bahwa wali nikah bukan merupakan aturan wajib (rukun) perkawinan, tetapi hanya berfungsi sebagai alat pengawasan. Misalkan wali nikah harus ada, tidak harus datang dari pihak mempelai wanita, tetapi boleh datang dari pihak mempelai pria. Apalagi urutan wali nikah bisa saja berbeda dengan apa yang disusun dalam pemikiran hukum Islam (fiqh).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Mar'atus Sholihah, “Urutan Wali Nikah dalam KHI Pasal 21 (Perspektif Hermeneutik)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta, 2017).

<sup>16</sup> La Ode Ismail Ahmad, Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8, No. 1 (2015).

Menurut ulama mazhab Syafi'i, tertib dan urutan wali nikah adalah sebagai berikut: (a) Wali al-mujbir adalah ayah, kakek (ayah dari ayah) sampai ke atas, kemudian pemilik hamba sahaya. (b) Wali al-mukhtar adalah ayah, kakek, dan seluruh asabat. Dengan demikian, urutan wali dikalangan ulama Mazhab mukhtar Syafil. baik yang sifatnya al-mujbir maupun yang at mukhtar adalah ayah, kakek (ayah dari ayah), ayah kakek sampai di atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki seayah sampai ke bawah, paman, kemudian seluruh asabat yang dekat. sebagaimana berlaku dalam hak waris (ilmu faraid) Selanjutnya orang yang memerdekakan budak dan sphaltna, sesuai dengan urutan hak waris. Apabila seluruh wali yang disebutkan di atas tidak ada, maka yang menjadi wali adalah halm Clama mazhab Syafii tidak memasukkan anak laki-laki sebagai al Anak laki-laki tidak boleh menjadi Wali bagi ibunya karena nasab anak tersebut bertalian dengan ayah Akan tetapi jumhur ulama termaksud Abi Ibrahim Ismail bin Yahya (ahli madzhab Syafi'i) memasukkan anak dalam urutan wali nikah. Karena, ketika Rasulullah SAW mengawini Ummu Salamah, yang menjadi walinya adalah anak laki-laki Ummu Salamah.

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang urutan wali nikah. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai wali nikah dengan menggunakan pemikiran fuqoha dan muhaditsi kontemporer, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti mengkaji tentang peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.

4. Penelitian terdahulu oleh Muhammad Nuh Siregar et al dengan judul "Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara" *Journal of Islamic education studies*, 2023. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masyarakat masih banyak yang belum mengetahui nasab

nikahnya. Apalagi bagi masyarakat yang tidak memiliki orang tua, anak tunggal, dan saudara saudaranya sudah pada meninggal dan tidak ditemukan keberadaannya. Maka solusinya ketua Kantor Urusan Agama (KUA) bisa menjadi wali hakim dan itu sah. Saran dari penelitian ini yaitu masyarakat Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara agar lebih mengetahui nasab wali nikahnya agar lebih mengetahui bagaimana cara mengetahui nasab wali nikahnya dengan baik dan benar, terakhir penulis berharap pada perangkat Kantor Urusan Agama untuk membantu dan mencari solusi bagaimana cara masyarakat mengetahui nasab wali nikahnya, karena wali dalam pernikahan itu penting apabila wali nikahnya salah maka pernikahannya tidak sah.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang peran KUA. Adapun perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas mengenai peran KUA Dalam mengatasi permasalahan wali nikah sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu peran KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut kerangka logis.<sup>18</sup> Kerangka Pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Dalam kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Nuh Siregar, et al., "Peran KUA Dalam Mengatasi Permasalahan Wali Nikah di Kecamatan Medan Deli Kota Medan Sumatera Utara", *Journal of Islamic education studies*, Vol. 3, No. 2 (2023).

<sup>18</sup> Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KUA serta mekanisme penanganan dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Dari bagan diatas diuraikan bahwa bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang urutan wali nikah, bagaimana tanggapan KUA terhadap warga yang minim pengetahuan tentang urutan wali nikah dan bagaimana mekanisme penganganannya. Dari uraian tabel diatas bahwasanya pemahaman mengenai urutan wali nikah itu sangatlah penting.

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukanya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Yang dimaksud dari pengertian tersebut adalah wali secara global orang yang karena kedudukanya bertindak atas nama orang lain dan tanpa izin dari seseorang. Salah satu rukun nikah yang wajib dipenuhi agar perkawinanya sah adalah adanya wali yang menikahkan mempelai perempuan. Ketiadaan

wali nikah dan tidak sesuai urutannya menjadikan prosesi pernikahan tersebut batal dan dianggap tidak sah. Selanjutnya peneliti akan megakaji lebih dalam lagi mengenai urutan-urutan wali nikah yang benar.

## G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.<sup>19</sup> Untuk memperoleh data yang jelas (valid) dalam melakukan penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang akan di gunakan sebagai berikut :

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dalam hal ini peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berkaitan dengan peristiwa atau fenomena pelayanan peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah. Penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan yaitu penelitian dengan terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>20</sup> Selain itu, penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, kemudian memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.<sup>21</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui *interview* langsung dengan para narasumber dari masyarakat yang minim pengetahuan mengenai urutan wali nikah dan instansi KUA sehingga di dapatkan jawaban yang alamiah. Selain itu, peneliti

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung:

<sup>20</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 203.

<sup>21</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3.

bermaksud untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini juga mengkaji urutan wali nikah menurut beberapa madzhab terhadap hasil data yang diperoleh di lapangan guna menyempurnakan hasil penelitian.

Selain itu, penelitian ini masih tetap menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang rinci, kemudian menggunakan metode deskriptif untuk mendeskripsikan realita secara kompleksitas terhadap fenomena yang sedang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis akan menafsirkan “Peranan KUA dalam Memberikan Pemahaman terhadap masyarakat Mengenai Urutan Wali Nikah”.

Kiat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah sebagai bentuk penyempurnaan penelitian sehingga adanya realitas serta kompleksitas fenomena yang sedang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang berupa proses pengumpulan data, penyusunan serta penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah serta pendukung, penghambat dan mekanisme penanganan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah, kemudian mengkajinya melalui perspektif beberapa madzhab.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan jenis data dengan menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan

masalah yang berkaitan dengan peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.

#### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua yaitu meliputi :

##### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber pokok dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered serta observasi kepada masyarakat.

##### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer, data sekunder tersebut yaitu : buku, kitab-kitab fikih, jurnal dan bahan internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.<sup>22</sup> Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara ini merupakan hasil dari interpretasi yang dinyatakan langsung oleh pihak subjek kepada peneliti dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

---

<sup>22</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 130.

Untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, peneliti akan mewawancarai pihak Kantor Urusan Agama (KUA) mengenai bagaimana dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang urutan wali nikah.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.<sup>23</sup>

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan urutan wali nikah dan penanganan KUA terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman.

c. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data berupa informasi terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti seperti dokumen berupa catatan penting, naskah, foto-foto, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan dokumen lain yang dapat menunjang fokus masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi berupa hasil wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Plered. Selanjutnya, data penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya yaitu masyarakat yang minim akan pengetahuan mengenai urutan

---

<sup>23</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 105.

<sup>24</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 67.

wali nika kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.<sup>25</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dalam bentuk lainya dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori kelompok yang sesuai, menyusun kedalam pola serta memilih mana yang penting dan dilakukan pemilihan secara selektif disesuaikan dengan permasalahan yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian kualitatif teknik analisa datanya menggunakan cara induktif yakni proses analisis data didasarkan pada data yang diperoleh dari responden.<sup>26</sup> Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga bagian yakni :

### a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.<sup>27</sup>

### b) Display Data

Display data atau penyajian merupakan proses menyajikan data setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori atau pola lainya yang dapat mudah dipahami pembaca. Data yang telah tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam

<sup>25</sup> Iskandar, *Metode Penelitian dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

<sup>26</sup> Umar Sidiq dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 50-52.

<sup>27</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021), 161.

memahami konsep, kategori serta hubungan dan perbedaan masing-masing pola atau kategori.<sup>28</sup>

c) Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan akan bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Peranan KUA Kecamatan Plered dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.” pembahasannya dikelompokkan kedalam lima bagian dengan sistematika penyusunan yang berisi sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab satu ini penulis akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan penelitian tersebut.

### **Bab II : Landasan Teori**

Pada bab kedua memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan riview penelitian terdahulu beserta teori peranan KUA yang membahas mengenai konsep penelitian guna mendukung penyusunan teori dalam penelitian ini.

### **Bab III : Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon**

---

<sup>28</sup> Haludin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif (Sebuah Tinjau Teori dan Praktik)*, (Makasar: Sekolah Tinggi Jaffray, 2019), 124.

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, tugas pokok dan fungsinya.

#### **Bab IV : Pembahasan Dan Analisis**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dan hasil analisis data sesuai dengan perumusan masalah yang telah dipaparkan, dengan menjelaskan hasil temuan secara mendetail, yakni tentang peranan KUA dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai urutan wali nikah.

#### **Bab V : Penutup**

Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, setelah melalui analisis di bab sebelumnya.

